

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/KOTAMADYA

...DAIRAH...TK...II...ACHEL...TENGAH....

7273821

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK-PAKAI

BUKU-TANAH: DESA: Paya Raja Kaki Belah.-
HAK PAKAI No. 1
SURAT-UKUR: NO. 200 - TAHUN 1960.-

7273821

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

DALAM KELETI ANGGARAN.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI DAERAH Istimewa Aceh.-
KABUPATEN/KOTAMADYA- DAERAH TK. II ACEH TENGAH.-
KECAMATAN KOTA TAKENGON.-
DESA PAYA REJE TANI DELEM.-

BIAYA
Rp. 5000.-

DAFTAR PENGHASILAN,
No. 2489/1988.

7273821

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

: DAERAH TK. II ACEH TENGAH.-

PENDAFTARAN-PERTAMA

a) HAK PAKAI No. 1 esa Paya reje Tamé Dalem.	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH.-										
b) NAMA JALAN/PERSIL Jalan.Rebe Gedong.-	g) PENDAFTARAN Takengon.- A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Aceh Tengah.- Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Tgl. 29 DEC 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Aceh Tengah.- Kepala Kantor Agraria										
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai.- 3. Pemisahan-dari 4. Penggabungan	(ICHSANI) (Nip.010071432.-) (AZHARUDDIN CHAN BA) Nip.010043652.-										
d) SURAT KEPUTUSAN Gub.Kdh.Ist.Aceh.- No.76/HPJ/DA/1988.- Tgl.1 Desember 1988.- Ganti rugi/uang wajib S.T.S.No.35.- Tgl.27 Desember 1988.- Lamanya hak berlaku Selama, di Pakai.- Bersakhir	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Takengon.- TK.II ACEH-TENGAH.- A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Tgl. 29 DEC 1988 An. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II ACEH TENGGAH.- Kepala Kantor Agraria.-  (ICHSANI) (Nip.010071432.-) (AZHARUDDIN CHAN BA.) Nip.010043652.-										
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS Utara : Syamsuddin.- Timur : Adham.- Selatan : Kebun.M.Din.- Barat : Jalan.Rebe Gedong.- Luas: 4.438 M2.-	i) PENUNJUK S.U.S.No.200.Tahun.1988.- ii) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Tambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

Nomor hak : 1

7273821

Nomor : 200.- /1988.-

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Daerah Istimewa Aceh.-

Kabupaten/Kotamadya Daerah TK.II Aceh Tengah.-

Kecamatan Kota Takengon.-

Desa Paya Raja Tami Dalam.-

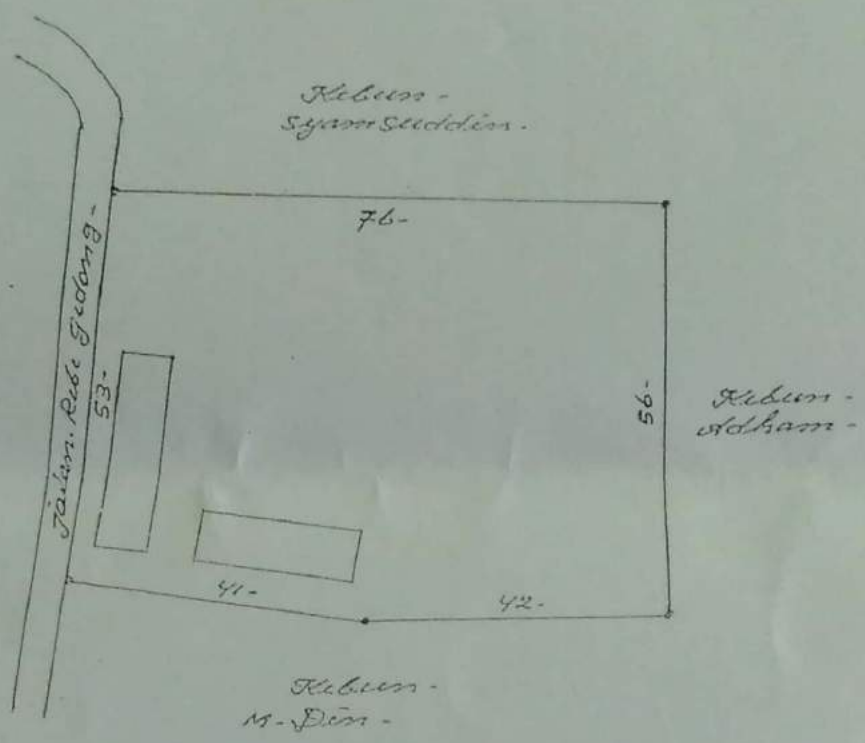
Kondaan Tanah: Merupa tempat bangunan Gedung S.D.-

Luas : 4.438 M2. (Empat ribu Empat ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar)

Penunjukan dan penetapan batas : Pemohon dan Kepala Desa.-

Pemohon: PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH.-

PERBANDINGAN 1 : 1000.-



akeng
Kabun

Lihat

PENJELASAN : _____ batas tanah ini
Angka-Angka Menunjukan Jarak Di hitung dengan meter.-

Sisa

PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)

PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Le-lang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keterangan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-.
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-.

Pasal 44.

1. Kepala Desa-dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing
☎ Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.2/ 124 /Disdik/2021

Sesuai dengan surat permohonan Kepala SD 6 Kebayakan 421.2/115/SD-6/I/2021 Tanggal 9 Februari 2021 perihal permohonan surat keterangan sekolah masih aktif, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Uswatuddin. M.AP
NIP : 19630926199003 1 006
Pangkat, Golongan Ruang : Pembina Utama muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah
Alamat : Jln. Takengon Isaq, Kamp Kung, Kec. Pegasing.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD 6 Kebayakan
NPSN : 10102235
Desa : Timangan Gading
Kecamatan : Kebayakan
Kota : Takengon
Status Bangunan : Milik Pemerintah

Berstatus **Masih Aktif** dan dokumen Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan, Surat Keputusan Izin Operasional Satuan Pendidikan tersebut tidak ditemukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen operasional , pendirian untuk dipergunakan dalam rangka optimalisasi data master satuan Pendidikan melalui web <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di Takengon
Tanggal : 09 Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. USWATUDDIN, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630926 199003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing
Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421/267 /DISDIKBUD/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SDN 6 KEBAYAKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta pemenuhan tertib administrasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang telah lama didirikan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Surat permohonan Kepala Sekolah SDN 6 Kebayakan, Nomor :421.2/020/SDN6-KEBAYAKAN/2022, tanggal 25 Maret 2022 tentang permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah yang baru, dikarenakan dokumen Izin Operasional yang lama telah hilang ;
b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Kebayakan.
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar(SD) Kepada :
Nama Lembaga : SDN 6 Kebayakan
Alamat : Jl.Penghulu Timang, Kp.Rebe Gedung Timangan Gading, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah.
NPSN : 10102235
- KEDUA** : Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud

Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :

- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
- b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :

- a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
- b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT : Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tengah


Drs. USWATUDDIN, M.AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19630926-199003 1 006